



PENETAPAN

Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:

YAHYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dukuh Banyuurip Alit Gang 3-B No.89 TR.002/RW.009 Desa Banyuurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022 diwakili Kuasa Hukumnya:

- 1. SIDEM SRI RAHARDJO, S.H.;**
- 2. ADE EVA JUNI WINTHYA, S.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum SIDEM SRI RAHARDJO, S.H., & REKAN beralamat di Jalan Beringin No.7 RT.11/ RW.8, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan, Kota Pekalongan; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN, berkedudukan di Jalan Majapahit No.2 Kota Pekalongan, Jawa Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SKU-33.75.MP.02.03/IX/2022, memberikan Kuasa kepada :

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | Nama | : HERU SETIAWAN, S.ST., M.H.; |
| | NIP | : 19800824 200003 1 002; |
| | Pangkat/ Gol | : Penata Tk.I/ III d; |
| | Jabatan | : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa |

Penetapan Perkara Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.SMG
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan;

2. Nama : SITI ROMDHONAH, S.SiT;
NIP : 19711107 199403 2 003;
Pangkat/ Gol. : Penata Tk.I/ II d;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan;
3. Nama : ANDI SUKARNO;
NIP : 19711204 200701 1 002;
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I/ II d;
Jabatan : Pengadministrasian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan;
4. Nama : RILO NUR GUNAWAN;
NIP : -
Pangkat/ Gol. : -
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan;
5. Nama : LUJENG ARYANTO;
NIP : -
Pangkat/ Gol. : -
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan PNS dan PPNPN berdomisili hukum pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Jalan Majapahit No.2 Kota Pekalongan; e-mail pmpp.bpnkotapkl@gmail.com;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 75/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.SMG, tanggal 19 September 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Penetapan Perkara Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor 75/PEN-MH/2022/PTUN.SMG, tanggal 19 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor 75/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG, tanggal 19 September 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 75/PEN-PP/2022/PTUN.SMG, tanggal 19 September 2022, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 75/PEN-HS/2022/PTUN.SMG, tanggal 25 Oktober 2022, tentang penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Surat tertanggal 25 Oktober 2022, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.SMG;
7. Telah pula membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 21 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 September 2022, dengan Register Perkara Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat, objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Tergugat telah menolak mengeluarkan keputusan pendaftaran tanah C nomor : 251 Persil 33 D IV Luas 1.456m² di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 27 September 2022, 4 Oktober 2022, 11 Oktober 2022, 18 Oktober 2022, dan 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dari Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada Pemeriksaan Persiapan hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, mengajukan surat permohonan untuk pencabutan

Penetapan Perkara Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tertanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, perbaikan gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan oleh karena itu belum sampai pada tahapan bagi Tergugat untuk memberikan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, menurut Majelis Hakim bahwa dalam proses pemeriksaan perkara yang masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Penetapan Perkara Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.SMG dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.SMG dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.295.500,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2022 oleh, **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.** dan **ERNA DWI SAFITRI S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas yang dibantu oleh **MUKMINAH, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti

Penetapan Perkara Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri secara oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.,

NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.

ERNA DWI SAFITRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUKMINAH, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.SMG:

1. PNBP	:	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 15.500,-
4. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 295.500,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)